

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Melanggar Ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Usaha karaoke di Kabupaten Bantul merupakan salah satu contoh usaha hiburan pariwisata yang pada saat ini menjadi salah satu sebuah kebutuhan akan hiburan bagi masyarakat. Penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul saat ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar dan juga para wisatawan luar daerah yang hendak berwisata ke Kabupaten Bantul. Dengan berbagai macam objek wisata pariwisata serta hadirnya para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul, memberikan dampak sosial seperti menjamurnya jasa hiburan pariwisata yang salah satunya adalah usaha hiburan Karaoke. Selain memiliki dampak positif sebagai daya tarik bagi masyarakat sekitar dan para wisatawan, penyelenggaraan usaha karaoke juga memberikan dampak negatif yang dimana berdampak langsung bagi kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya konsep usaha hiburan karaoke adalah usaha hiburan pariwisata yang mana menyediakan jasa hiburan berupa tempat untuk bernyanyi dan bersenang-senang bagi seseorang.

Pada kenyataannya saat ini usaha karaoke di Kabupaten Bantul, didapati usaha tersebut lebih cenderung memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Dampak negatif yang sering terjadi akibat berjalannya usaha karaoke tersebut adalah temuan atas kerap terjadinya masalah pergesekan antara usaha karaoke dengan masyarakat sekitar yang antara lain seperti banyaknya pengunjung yang mabuk atau pengunjung karaoke yang mengganggu ketertiban sekitar. Selain itu laporan masyarakat atas suara bising dari salah satu bilik karaoke yang ada kerap mengganggu jalannya ibadah di sekitar lokasi tersebut. Banyaknya permasalahan akibat usaha karaoke yang terjadi, maka sudah semestinya bagi pemerintah

Kabupaten Bantul untuk dapat memberikan regulasi akan aturan yang dapat mengatur jalannya segala usaha hiburan pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Pengaturan tentang usaha hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul diharapkan dapat memberikan batasan tersendiri bagi para pengusaha usaha hiburan karaoke yang hadir agar dapat menimalisir pelanggaran dan juga sebagai salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengkondisikan banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya aturan khusus terkait usaha hiburan pariwisata tersebut wajib diberlakukan bagi setiap usaha hiburan pariwisata yang ingin menjalankan usaha hiburan karaoke. Aturan tersebut berupa adanya prosedur izin usaha yang disertai dengan proses teknisnya dan juga pemberian aturan atas kewajiban bagi seluruh pengusaha hiburan pariwisata yang harus dilaksanakan.

Dalam aturan yang ada, usaha hiburan karaoke merupakan salah satu bagian dari 13 macam jasa usaha pariwisata yang telah dikelompokkan dalam kategori jasa usaha pariwisata. Penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan adanya peraturan tersebut maka secara khusus telah memberikan regulasi tersendiri bagi setiap usaha hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul termasuk usaha hiburan karaoke. Penerapan aturan tersebut memberikan ketentuan tersendiri bagi para pengusaha karaoke di Kabupaten Bantul seperti halnya syarat-syarat khusus yang diterapkan. Ketentuan lain seperti hak dan kewajiban bagi seluruh pengusaha usaha hiburan karaoke tersebut wajib dilaksanakan serta mentaati ketentuan larangan larangan yang ada.

Pada dasarnya penyelenggaraan usaha karaoke merupakan suatu usaha hiburan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan juga Dinas Penanaman Modal Penanaman Modal. Dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki wewenang untuk dapat mengawasi jalannya kegiatan dan juga sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan kajian teknis terkait kelayakan suatu usaha karaoke yang akan berjalan

ataupun yang sudah berjalan. Selain pada Dinas Pariwisata terdapat pula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang dimana merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam memberikan dan memproses izin usaha bagi setiap pengusaha pariwisata yang ingin mendirikan usaha hiburan pariwisata di Kabupaten Bantul. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata menerangkan bahwa usaha Karaoke termasuk dalam jasa usaha hiburan yang dikategorikan dalam dalam aturan tersebut. Berdasarkan aturan tersebut maka setiap pengusaha hiburan Karaoke harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat dengan TDUPar terlebih dahulu sebelum dapat memulai usahanya, dikarenakan dalam hal ini izin TDUPar adalah salah satu unsur paling penting dalam menjalankan sebuah usaha hiburan pariwisata terutama usaha karaoke. Dalam hal prosedur yang ada setiap pengusaha karaoke yang ingin memiliki izin tersebut dapat mengajukan permohonan penerbitan izin kepada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul dengan syarat – syarat yang ada. Sebelum adanya persetujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mengeluarkan izin TDUPar, maka sebelum itu perlu adanya pengawasan teknis terlebih dahulu oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, sebagai langkah pengawasan teknis yang ada.

Dinas pariwisata Kabupaten Bantul pada dasarnya bertugas sebagai pengawas usaha pariwisata. Berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu narasumber dari Dinas Penanaman Modal yaitu Ibu Leny Yuliani selaku penamana, dimana beliau menyampaikan:

“Dalam hal ini, tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah memproses izin TDUPar yang mana izin tersebut merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan usaha karaoke. Selain adanya izin TDUPar, terdapat pula Dinas Pariwisata yang bertugas dalam pelaksanaan dan pengawas teknis usaha pariwisata. Proses penerbitan izin TDUPar itu, hanya dapat diproses apabila syarat-syarat tersebut sudah dapat dicapai serta telah

mendapatkan kajian teknis dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, yang mana ketentuan tersebut telah diatur dalam Perda¹

Penegakan hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang meliputi pengawasan dan pemberian sanksi yang ada. Dalam mencapai tujuan dari penegakan hukum administrasi terhadap para pengusaha hiburan karaoke, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah memberikan aturan khusus untuk dapat mengatur jalannya usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertanggungjawab dalam setiap jalannya usaha hiburan karaoke. Adanya aturan terkait ketentuan izin TDUPar merupakan suatu bentuk langkah pengendalian yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Selain akan hal itu langkah pengawasan juga merupakan sebuah unsur dalam penegakan hukum administrasi, dimana dalam hal ini Dinas Pariwisata memiliki peran dalam pengawasan teknis dalam usaha hiburan karaoke yang ada. Sedangkan dalam hal ini sebuah langkah preventif pasti akan berkaitan dengan langkah represif, dimana langkah represif merupakan langkah tindaklanjut untuk dapat memberikan sanksi administrasi yang ada. Langkah represif terhadap usaha karaoke tersebut menjadi tanggung jawab dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang mana memiliki tugas untuk menegakan Perda. Keterkaitan antara instansi pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita cita Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk dapat menegakan hukum administrasi yang ada.

1. Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata


Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan sebuah izin usaha yang harus dimiliki oleh para pengusaha karaoke. Sebuah izin merupakan sebuah instrumen dari Pemerintah Daerah, yang mana dapat memberikan batasan tersendiri bagi para pengusaha karaoke yang

¹ Hasil Wawancara Bu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2018

ingin menjalankan usaha tersebut. Aturan dalam pemberian izin TDUPar tersebut telah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Penerapan aturan tersebut merupakan sebuah langkah preventif dalam rangka untuk dapat mengatur para pengusaha pariwisata kedalam lingkup usaha yang baik dan benar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, dijelaskan bahwa prosedur penerbitan TDUP adalah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1. Alur Pengajuan Permohonan Izin TDUPar



Prosedur yang terdapat pada gambar tersebut adalah prosedur resmi dalam pengajuan izin usaha hiburan pariwisata yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Tanda Usaha Pariwisata. Dan selain itu, ketentuan lain terkait prosedur penerbitan izin TDUP juga diatur didalam Pasal 8 Peraturan Bupati

Kabupaten Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (1) “Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Dukuh :
 - a. usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
 - b. karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 - c. arena permainan dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha.
- (3) Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar.
- (4) Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (6) Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.
- (7) Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Sedangkan untuk ketentuan lain terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran TDUPar untuk usaha karaoke diatur pada Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) “Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Rekreasi dan Hiburan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perusahaanya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter; dan

b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Memenuhi ketentuan jarak 1500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit bagi usaha hiburan malam, dan karaoke.
- b. Memenuhi ketentuan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit bagi usaha panti pijat, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran; dan
- c. Memiliki pemandu yang kompeten.

(4) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Fotokopi NPWPD, untuk usaha rumah bilyard, gelanggang bowling, pusat kebugaran, arena permainan, klab malam, diskotik, panti pijat dan karaoke;
- c. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesehan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter
- d. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
- e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 2. Data perusahaan; dan
 3. Rencana kegiatan.
- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- h. Fotokopi sertifikasi tenaga pemandu dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi usaha gelanggang renang, pacuan kuda, arena otomotif;
- i. Surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT dan dukuh dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Usaha hiburan malam, karaoke dan rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
 2. Usaha arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
- j. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

- (5) Seluruh dokumen fotokopi harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
- (6) Permohonan pemutakhiran TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 2. Dokumen perubahan sesuai dengan jenis perubahannya; dan
 3. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (7) Permohonan penggantian TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. TDUPar asli bagi yang rusak;
 - c. Fotokopi TDUPar bagi yang hilang (apabila ada);
 - d. Keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang dengan mencantumkan nama pemilik TDUPar dan nomor surat TDUPar bagi yang hilang; dan
 - e. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.”

Ketentuan yang telah dijelaskan tersebut, menggambarkan betapa rumitnya persyaratan yang harus diajukan untuk dapat menerbitkan izin TDUPar yang mana merupakan sebuah ketentuan paling penting yang harus dimiliki sebelum menjalankan usaha karaoke. Prosedur yang cukup panjang tersebut merupakan sebuah salah satu cara dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal mengendalikan kegiatan usaha pariwisata yang hadir di Kabupaten Bantul, dimana ketentuan tersebut sudah diatur jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dengan adanya ketentuan yang cukup panjang tersebut diharapkan dapat meminimalisir banyaknya usaha karaoke yang melanggar, dan dapat mengarahkan usaha karaoke ke jalur yang sesuai dengan aturan serta memberikan manfaat baik seperti yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul. Ketentuan tersebut sesuai dengan dengan pernyataan dari salah satu narasumber penelitian yaitu Ibu Leny Yuliani S.S., M.AP. selaku Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi, beliau mengatakan:

“ Prosedur yang panjang tersebut merupakan salah satu cara dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul itu sendiri dalam menanggulangi permasalahan yang sering terjadi terutama pada usaha hiburan karaoke. Sesuai dalam slogan dari Bupati Kabupaten Bantul bahwa cita cita dari Pemerintah Kabupaten Bantul adalah menjadikan Kabupaten Bantul kawasan yang bersih dari segala hal yang dapat memicu hal negatif. Sehingga proses dalam penerbitan izin TDUPar tersebut dirasa memang akan menyulitkan para pengusaha hiburan pariwisata. Pada dasarnya sulitnya aturan tersebut merupakan langkah dari pencegahan dari Pemerintah Kabupaten Bantul itu sendiri ”

Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini dihadapkan dengan banyaknya permasalahan terkait usaha pariwisata terutama karaoke yang melanggar aturan. Meski aturan tentang usaha hiburan pariwisata sudah diatur untuk mengarahkan para pengusaha hiburan karaoke ke jalur yang benar, namun kenyataan yang didapatkan dilapangan adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pengusaha karaoke. Pelanggaran yang terjadi kerap menjadi sebuah keresahan tersendiri bagi masyarakat sekitar, seperti adanya perkelahian orang tidak dikenal, banyaknya pelanggan karaoke yang membawa minuman keras, dan juga dugaan prostitusi yang terjadi. Dengan banyaknya hal yang terjadi masyarakat kerap melapor kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yang mana pada dasarnya masyarakat dapat berperan juga dalam mengawasi pelanggaran yang terjadi. Sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berisi:

1. “Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata”
2. “Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata”

Pada dasarnya aturan terkait usaha karaoke telah diatur secara khusus dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017. Ketentuan dari Pasal 8 dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 menjelaskan, bahwasanya aturan tersebut menyebutkan tentang batasan yang harus ditaati oleh para pengusaha karaoke seperti salahsatunya usaha karaoke tidak boleh dilaksanakan apabila tidak mencapai ketentuan jarak 1500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah sakit. Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata juga menjelaskan bahwa para pengusaha hiburan pariwisata harus dapat menjaga ketertiban dan menjaga norma dalam masyarakat sekitar usaha tersebut dibangun, sehingga apabila hal tersebut masyarakat juga dapat melapor kepada instansi terkait.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Leny Yuliani selaku kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan informasi, bahwasanya usaha karaoke di Kabupaten Bantul sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan dapat berjalan apabila sudah memenuhi ketentuan yang ada. Dari hasil pengamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, usaha karaoke di Kabupaten Bantul untuk saat ini sudah dipastikan tidak ada yang berizin semenjak digantinya aturan yang lama dan diganti dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.² Penerapan aturan tersebut adalah ketentuan yang mana kerap menyulitkan para pengusaha karaoke untuk dapat menerbitkan izin TDUPar, dimana dalam hal ini membuat banyaknya para pengusaha karaoke yang tidak sesuai aturan tersebut kerap mempertahankan usahanya, walaupun pada dasarnya mereka tidak dapat mencapai ketentuan yang sudah diberikan.³

² Hasil Wawancara Bu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2018

³ Hasil Wawancara Bu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2018

Adanya aturan tersebut juga membuat banyaknya usaha karaoke yang lebih memilih tidak mengurus izin usaha, dikarenakan banyaknya pengusaha yang merasa bahwa aturan yang diterapkan menyulitkan usaha mereka dan merasa aturan yang diberikan menghambat ekonomi mereka. Berdasarkan hasil data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa, untuk saat ini belum ada usaha karaoke yang sudah tercatat memiliki izin usaha. Data yang diberikan pada saat penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, tidak mencantumkan adanya usaha karaoke yang tercatat dalam daftar izin usaha TDUpar, data rekapitulasi izin yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul selama tahun 2018 tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1 Rekapitulasi Perizinan Tahun 2018

No	JENIS IZIN	PEMOHON IZIN	IZIN TERBIT
1	Daya Tarik Wisata	-	-
2	Kawasan Pariwisata	-	-
3	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, Dan Pameran	7	7
4	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi	11	11
5	Sehat Pakai Air	0	0
6	Wisata Tirta	0	0
7	Jasa Makanan Dan Minuman	36	36
8	Penyedia Akomodasi	14	14
9	Jasa Informasi Pariwisata	2	2
10	Jasa Konsultan Pariwisata	2	2
11	Jasa Perjalanan Wisata	27	27
12	Jasa Pramuwisata	0	0
13	Jasa Transportasi Wisata	0	0

Dari hasil data rekapitulasi izin yang terdaftar di tahun 2018 di atas dapat digambarkan bahwa keadaan usaha karaoke saat ini hampir keseluruhan tidak memiliki izin karena usaha yang ada sekarang tidak termuat dalam data rekapitulasi izin TDUPar yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Semenjak pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rekreasi dan Hiburan Umum yang mana aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi. Banyak usaha karaoke yang tidak mendaftarkan izinnnya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Hal tersebut memberikan bukti bahwa penerapan aturan dan syarat tersebut mengakibatkan para pengusaha karaoke memilih tidak mengurus izin, dan untuk dapat terus menjalankan usaha mereka.

2. Pelanggaran atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Dilakukan oleh Usaha Karaoke di Kabupaten Bantul

Berdasarkan pengamatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kabupaten Bantul tercatat selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2018 terdapat banyak pelanggaran atas usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Pengawasan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh OPD Teknis. Penyidikan terhadap usaha karaoke liar yang terjadi saat ini sepenuhnya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang memiliki wewenang dalam penyidikan terhadap pelanggaran usaha karaoke liar yang terjadi. Hak dan wewenang yang dimiliki OPD Teknis dalam menindak suatu pelanggaran Perda yang terjadi tersebut merupakan sebuah wewenang yang pada dasarnya telah diatur dalam Perda Kabupaten Bantul, sesuai yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi:

“Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah”

Ketentuan pasal yang telah disebutkan tersebut menjelaskan bahwa dalam hal ini para OPD teknis bertanggungjawab dalam menindaklanjuti adanya pelanggaran terhadap usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul merupakan instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam penyidikan tersebut.

Hasil dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik OPD tersebut mendapati banyaknya pelanggaran usaha karaoke liar di Kabupaten Bantul, terutama pelanggaran tersebut banyak di temukan di sepanjang pesisir pantai. Keterangan dari Bapak Sismadi Selaku Kepala Seksi Penindakan Perda bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, beliau mengatakan bahwa di berlakukannya syarat izin TDUPar kepada para pengusaha karaoke, kerap menjadi penyebab pelanggaran tersebut dan dirasa pelanggaran yang ada semakin meluas selama kurun waktu satu tahun ini. Pelanggaran atas usaha karoake liar tersebut sebenarnya sudah ditindak lanjuti oleh satpol PP Kabupaten Bantul pada tahun 2017 lalu, namun dikarenakan usaha karaoke tersebut merupakan salah satu usaha yang cukup menjanjikan bagi para pengusaha tersebut, mereka justru mengabaikan aturan dan menjalankan usahanya kembali. Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan masyarakat yang diterima, dirasa pelanggaran karaoke liar di Kabupaten Bantul tersebut justru kembali terjadi lagi.⁴

Dengan banyaknya permasalahan tersebut membuat banyaknya pula masyarakat sekitar yang merasa terganggu atas banyaknya usaha karaoke liar tersebut. Masyarakat sendiri sering merasa terganggu terhadap banyaknya usaha karaoke liar yang memberikan

⁴ Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penengakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

dampak negatif bagi masyarakat. Atas Dasar tersebut mengakibatkan banyaknya tuntutan dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bantul selaku penegak hukum administrasi untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan data tahun 2017 sebanyak 62 usaha karaoke yang sudah ditutup paksa oleh pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan berdasarkan prosedur yang sudah dijalankan oleh para OPD terkait, mereka tidak memiliki adanya etika baik untuk dapat mengurus izin. Setelah adanya penindakan yang dilakukan di tahun 2017, hasil temuan dilapangan kembali didapati terkait masih banyaknya laporan masyarakat atas kemunculan karaoke liar tersebut. Keberadaan karaoke liar tersebut sering dijumpai di sepanjang kawasan pesisir pantai yang notabnya merupakan kawasan dengan potensi wisata yang besar. Sepanjang pesisir Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangkritis merupakan tempat dengan pelanggaran karaoke liar terbanyak. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Sismadi :

“ Kawasan Pantai Pantai Parang Kusumo dan Pantai Parangkusumo. Pada Tahun 2017 sebenarnya kami sudah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi para pengusaha karaoke yang kita dapati pada saat operasi tersebut, disana kami memberikan surat peringatan 1 dengan ketentuan 7 hari untuk dapat mengurus izin, hingga surat peringatan 3 dengan ketentuan 3 hari untuk dapat mengurus izin. Setelah pemberian surat peringatan tersebut kami langsung memberikan surat pencabutan dan langsung menyita barang barang sebagai langkah represif. Selanjutnya para pengusaha tersebut kami serahkan pada pengadilan sebagai langkah lanjut dari ketentuan pidana yang ada dalam perda, karena tugas satpol pp Kabupaten Bantul hanya sebagai penegak hukum administrasi saja”⁵

Berdasarkan hasil survei di lapangan, terdapat sebuah pernyataan dari salah satu pengusaha karaoke yang ada di daerah pesisir Pantai Parangkusumo. Penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi diakibatkan karena terlalu disulitkannya penerbitan izin yang harus diselesaikan oleh para pengusaha karaoke, terlebih selain harus adanya izin TDUPar yang

⁵ Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penengakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

harus dimiliki mereka harus memiliki izin tanah yang dikarenakan tanah yang digunakan adalah tanah milik sultan. Pelanggaran yang dilakukan para pengusaha karaoke tersebut dilakukan karena adanya alasan ekonomi dan keuntungan yang menjanjikan dapat dihasilkan di usaha tersebut. Keuntungan yang didapat dari usaha karaoke liar tersebut mengakibatkan para pengusaha karaoke terus bertahan dan kerap mengulang lagi pelanggaran yang ada. Para pengusaha karaoke tersebut dapat mengkantongi keuntungan dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah). Atas dasar alasan tersebut, para pengusaha karaoke kerap melakukan segala cara untuk dapat mempertahankan usaha mereka. Selain itu berdasarkan hasil temuan dilapangan, bahwasanya ulah para pengusaha karaoke liar tersebut dianggap sebagai alasan penghambat penegakan hukum administrasi. Salah satunya adalah terdapat kebocoran informasi razia penertiban yang kerap diterima oleh para pengusaha karaoke liar tersebut.

Berdasarkan keterangan salah satu pengusaha karaoke liar di pesisir Pantai Parangkusumo, bahwasanya mereka kerap mendapat informasi akan adanya razia penertiban karaoke dari teman ataupun dari orang yang bertanggungjawab dilokasi usaha mereka. Selain itu terdapat pula adanya dugaan ulah yang dilakukan oleh oknum Pemerintah itu sendiri, yang pertama kali memberitahukan informasi terkait adanya razia dan selanjutnya disebarakan. Setelah adanya informasi yang diterima, selanjutnya mereka akan mematikan listrik dan segera menutup usaha mereka dengan maksud agar usaha mereka tidak diperiksa.⁶

Pelanggaran tersebut jelas menunjukkan adanya sebuah aturan yang dilanggar oleh para pengusaha karaoke tersebut, dimana hal tersebut melanggar ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tanpa adanya kepemilikan TDUPar mengakibatkan

⁶ Hasil wawancara salah satu pengusaha karaoke di Pesisir Pantai Parangkusumo, pada tanggal 10 Januari 2019

para pengusaha dapat mendapat hukuman akibat dari tindakan mereka melanggar aturan. Penerapan hukum administrasi dapat dilakukan dengan cara memberikan teguran, surat peringatan, sanksi hingga pencabutan izin usaha dengan harapan memberikan efek jera kepada para pengusaha tersebut.

Berdasarkan hasil dari patroli Satpol PP Kabupaten Bantul selama satu tahun terakhir ini mereka menemukan banyak sekali usaha karaoke yang dulunya sudah ditutup, kini beroperasi kembali. Pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya pemindah tanganan kepemilikan dari usaha yang sebelumnya ditutup. Berdasarkan keterangan Bapak Sasmadi selaku menyatakan bahwa, usaha karaoke yang pada tahun 2017 sudah ditutup kini kembali muncul kembali namun dengan pemilik yang berbeda. Atas dasar tersebut kini satpol PP sedang melakukan operasi razia secara intensif yang bertujuan untuk menindaklanjuti banyaknya usaha karaoke liar yang muncul kembali.

Hasil dari operasi razia per tahun 2018 ditemukan beberapa pengusaha karaoke yang kedapatan tidak memiliki izin usaha sama sekali dan notabennya adalah para pengusaha baru, dan atas dasar tersebut para pengusaha karaoke tersebut segera diproses sesuai dengan aturan hukum administrasi yang berlaku. Selama tahun 2018 sendiri Satpol PP Kabupaten Bantul sudah mendata para pengusaha karaoke yang telah melanggar tersebut untuk dapat diberikan sanksi administrasi. Pengusaha karaoke yang telah di proses tersebut hanyalah sebagian dari pengusaha karaoke yang ditemukan selama razia kurun waktu setahun terakhir, sedangkan beberapa pengusaha karaoke yang lain kabur ataupun tidak ada di tempat usaha mereka. Data pelanggaran tersebut didapatkan penulis pada saat penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul. Data tersebut dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Dalam
Operasi Yustisi / Non Yustisi Peraturan Daerah
(Triwulan I – Triwulan 3 Tahun 2018)

No	Hari / Tanggal	Nama	Alamat Usaha	Jenis Usaha	Perda yang dilanggar	Keterangan
1	18 Januari 2018	Siskawati	Tangkilan RT 05 Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul	Usaha Karaoke di Parangkusumo	No. 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Membuat Surat Pernyataan penutupan usaha
2	23 Februari 2018	Siskawati	Tangkilan RT 05 Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul	Usaha Karaoke di Parangkusumi	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Tidak menghadiri panggilan pertama, Dilayangkan panggilan kedua
3	06 Mei 2018	Rukini	Mancingan, Parangtritis, Kretek Bantul	Usaha Karaoke di Parangtritis	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Pemberian Surat Peringatan kedua
4	06 Mei 2018	Anik Efasini	Grogol X, Mancingan, Parangtritis Kretek, Bantul	Usaha Karaoke di Pantai Parangtritis	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.5.000.000 Subsider 3 Hari kurungan
5	16 Mei 2018	Rukini	Mancingan, Parangtritis, Kretek, Bantul	Usaha Karaoke di Pantai Parangtritis	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.15.000.000,00 Subsider 30 Hari kurungan
6	16 Mei 2018	Sarwono	Ngepet, Sriganding, Sanden, Bantul	Usaha Karaoke di Pantai Samas	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.10.000.000,00 Subsider 7 Hari kurungan
7	16 Mei 2018	Sariyanto	Karanganyar DK VI RT 2, Gadingharjo, Sanden Bantul	Usaha Karaoke di Pantai Samas	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.10.000.000,00 Subsider 7 Hari kurungan
8	04 Juli 2018	Nuri	Ketandan Tengah, Imogiri, Bantul	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.15.000.000,00 Subsider 15 Hari kurungan
9	04 Juli 2018	Rina Indayati	Badegan Rt 04 Bantul	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.15.000.000,00 Subsider 15 Hari kurungan

10	04 Desember 2018	Muryati	Grogol Mancingan Parangtriris, Kretek Bantul	X	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.5.000.000 Subsider 3 Hari kurungan
11	04 Desember 2018	Eka Yulianta	Grogol Mancingan Parangtriris, Kretek Bantul	X	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.5.000.000 Subsider 3 Hari kurungan
12	04 Desember 2018	Alif Yuliana	Grogol Mancingan Parangtriris, Kretek Bantul	X	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Denda Rp.5.000.000 Subsider 3 Hari kurungan
13	04 Desember 2018	Febri Danar Jaya	Grogol Mancingan Parangtriris, Kretek Bantul	X	Usaha Karaoke	No 04 Tahun 2014 Psl 7 (10) Jo Psl 27 (1)	Tidak menghadiri Panggilan ke II

3. Penengakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Usaha Karaoke yang Dilakukan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah salah satu dari instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha hiburan karaoke. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sendiri bertanggungjawab sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk memberi izin usaha pariwisata bagi siapapun yang ingin menyelenggarakan usaha pariwisata yang salah satunya adalah usaha hiburan karaoke. Salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan usaha karaoke yang dapat dimohonkan di DPMPT adalah permohonan izin TDUPar. Penerapan syarat pada izin TDUPar itu sendiri merupakan salah satu bentuk cara dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal pengendalian dan pengawasan bagi seluruh usaha hiburan pariwisata yang ada. Dalam hal ini, Prosedur permohonan untuk penerbitan izin TDUPar sendiri telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul”

Berdasarkan keterangan atas pasal tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat mengeluarkan izin TDUPar, para pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Dalam hal terdapat pula ketentuan persyaratan bagi permohonan yang ingin menjalankan usaha hiburan karaoke dan dimana juga telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leny Yuliani selaku kasi pelayanan, bidang pelayanan dan informasi menyebutkan bahwa dalam prosedur penerbitan izin TDUPar haruslah melalui beberapa tahap yang harus dilalui, seperti tahap pengajuan tertulis kepada kepala DPMPT Kabupaten Bantul dan telah mendapatkan surat rekomendasi kelayakan tempat usaha dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dilakukan dengan melakukan kajian teknis turun ke lokasi usaha tersebut akan dijalankan.

Dalam hal penengakan hukum administrasi terhadap para pengusaha hiburan karaoke yang melanggar ketentuan Perda Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul bertanggung jawab hanya dalam pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi para pengusaha yang sudah memiliki izin TDUPar. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Leny Yuliani selaku Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Beliau menyampaikan:

“ Bahwa dalam penengakan hukum administrasi yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu hanya bertugas dalam melaksanakan prosedur penerbitan izin sesuai syarat dan pemberian sanksi bagi para pengusaha karaoke yang sudah memiliki izin TDUPar. Namun pada kenyataannya saat ini tidak ada usaha karaoke di Kabupaten Bantul yang sesuai syarat yang ada sehingga kami tidak akan memberikan izin TDUPar tersebut keluar. Dalam hal kasus banyaknya usaha karaoke tak berizin yang ada di Pesisir Pantai tersebut bukan ranah kami untuk mengejar mereka untuk dapat mengurus izin, namun tugas

tersebut adalah ranah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai OPD teknis lapangan”⁷

Berdasarkan keterangan tersebut maka dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi administratif bagi para pengusaha karaoke yang belum memiliki izin, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut. Pengawasan dan Pemberian sanksi administrasi terhadap usaha karaoke liar tersebut menjadi wewenang dari Dinas Pariwisata dan Satpol PP Kabupaten Bantul.

4. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Usaha Karaoke yang Dilakukan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah instansi pemerintah daerah yang juga memiliki peran dalam keabsahan penerbitan izin TDUPar. Dalam hal ini mereka bertanggung jawab dalam hal terkait pemberian surat rekomendasi atas kelayakan usaha bagi para pengusaha yang ingin menyelenggarakan usaha karaoke tersebut. Prosedur pemberian surat rekomendasi atas kelayakan usaha tersebut dilakukan dengan adanya tinjauan langsung ke lokasi, dengan mempertimbangkan apakah lokasi yang akan dijadikan usaha tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang syarat syarat teknis penyelenggaraan usaha karaoke. Hasil turun langsung ke lokasi tersebut selanjutnya akan dicek kembali dan dilaporkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Hasil dari kelayakan lokasi usaha tersebut diberikan dengan bentuk pemberian surat rekomendasi kelayakan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

⁷ Hasil Wawancara Bu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2018

Selain sebagai pemberi rekomendasi kelayakan usaha dalam proses penerbitan izin TDUPar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga memiliki tugas pokok lainnya. Pada dasarnya tugas dari Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Tugas tersebut adalah tugas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007. Dengan adanya Dinas Pariwisata diharapkan dapat mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang baik serta meningkatkan kualitas destinasi wisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah pengunjung dengan didukung peran serta dari para pelaku usaha wisata tersebut secara efektif. Selain itu adanya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat membantu mewujudkan cita cita Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan kenyamanan bagi Kabupaten Bantul.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam rangka melaksanakan penegakan hukum administrasi yang berlaku kepada para pengusaha pariwisata yang salah satunya adalah usaha karaoke. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertugas dalam hal pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta bertugas sebagai pemberi sanksi kepada para pengusaha pariwisata yang melanggar. Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertanggung jawab untuk dapat menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan cara tindakan langsung turun ke lokasi. Selain itu dalam hal mewujudkan penegakan hukum administrasi yang ada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan lokasi usaha hingga melakukan pembinaan kepada para pengusaha karaoke liar tersebut.

Dalam halnya prosedur untuk turun ke lokasi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kerap mendapat bantuan dari Satpol PP Kabupaten Bantul dalam melakukan penyidikan ke lokasi.

Berdasarkan hasil dari tindak lanjut pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, mereka menemukan banyaknya usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha sama sekali. Beberapa tempat yang ditemukan tersebut ternyata merupakan lokasi yang kerap terjadi adanya usaha karaoke yang tidak memiliki izin usaha dan dimana lokasi tersebut merupakan tempat yang kerap sekali didapati adanya pelanggaran oleh usaha karaoke liar. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, usaha karaoke di Kabupaten Bantul tersebut terjadi di lokasi yang notabene merupakan daerah kawasan wisata, pihak Dinas Pariwisata melalui narasumber Bapak Dion selaku menyatakan bahwa:

“Untuk permasalahan usaha karaoke liar yang terjadi dibantul kerap terjadi di daerah kawasan wisata terutama paling banyak terjadi di kawasan Pesisir Pantai Parangkritis dan juga Perisis Pantai Parangkusumo. Para pengusaha karaoke tersebut banyak melanggar karena disebabkan banyaknya para pengusaha yang tidak mau mengurus izin usaha mereka karena susah. Para penguasaha merasa dengan adanya ketentuan izin TDUPar yang berlaku saat ini akan menyulitkan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017, para pengusaha karaoke tersebut harus mendapat syarat tinjauan lokasi terlebih dahulu sebelum menjalankan usahanya, dimana berdasarkan ketentuan tersebut para pengusaha karaoke haruslah lolos dari ketentuan jarak 1500 (seribu lima ratus meter) dari tempat sarana pendidikan,tempat ibadah dan rumah sakit. Sedangkan di lokasi usaha karaoke liar tersebut untuk mendapatkan ketentuan teknisnya sendiri memang susah, walaupun pada dasarnya bisa saja di lakukan namun dapat mengakibatkan potensi usaha karaoke tersebut menurun yang mana dikarenakan lokasinya yang bisa dibangun menjadi tidak strategis lagi. Perlu diketahui bahwasanya usaha karaoke di area

tersebut sangatlah memberikan keuntungan yang menjanjikan. Keuntungan yang bisa didapat sehari bisa mencapai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 3000.000 (tiga juta rupiah), oleh karena itu mereka lebih memilih untuk tetap menjalankan usaha mereka karena keuntungan yang menjamin”⁸

Atas dasar banyaknya pelanggaran tersebut Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertanggungjawab untuk dapat memberikan pengawasan serta pembinaan kepada para pengusaha hiburan karaoke liar tersebut. Pelanggaran yang terjadi tersebut dapat memberikan citra buruk dan justru memberikan dampak buruk bagi pariwisata Kabupaten Bantul, selain itu adanya karaoke liar tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi tersebut. Banyaknya laporan masyarakat terkait maraknya usaha karaoke liar tersebut memberikan keresahan tersendiri bagi masyarakat yang ditinggal di sekitar lokasi usaha karaoke liar tersebut. Masyarakat kerap terganggu dengan usaha karaoke tersebut seperti banyaknya orang yang berkelahi akibat para pengunjung yang mabuk, banyaknya wanita berpakaian seksi yang datang hingga suara kencang dari salah satu ruangan karaoke tersebut yang mengganggu jalannya ibadah. Atas banyaknya keresahan masyarakat sekitar, mereka merasa bahwa usaha karaoke tersebut justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar sehingga banyak dari masyarakat yang melapor kepada Dinas Pariwisata agar dapat menindaklanjuti karaoke karaoke tersebut.

Atas Dasar banyaknya laporan yang diajukan oleh masyarakat sekitar, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan tindaklanjut di lapangan beserta dengan bantuan Satpol PP Kabupaten Bantul untuk melakukan operasi. Dalam hal ini, pada dasarnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat melakukan sendiri operasi razia tersebut

⁸ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

tanpa bantuan dari Satpol PP Kabupaten Bantul, namun biasanya Dinas Pariwisata kerap turun ke lokasi dengan bantuan dari Satpo PP Kabupaten Bantul. Tindaklanjut pada saat operasi tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertugas melakukan pendataan terkait izin terlebih dahulu terhadap para pengusaha karaoke tersebut, namun biasanya ketika terjadi operasi turun ke lokasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta Satpol PP Kabupaten Bantul, kerap tidak mendapati para pemilik usaha karaoke di lokasi karena mereka seakan telah menutup usaha pada saat operasi tersebut dilakukan. Sedangkan bagi para pengusaha karaoke yang pada saat itu dapat dijumpai, mereka akan dimintai data terkait usaha karaoke yang mereka jalankan. Data tersebut berupa data terkait izin TDUPar, serta memintai terkait surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul hanya bertanggungjawab dalam mengawasi kepemilikan izin usaha pariwisata dan syarat kelayakan lain yang harus dimiliki oleh para pengusaha tersebut, sedangkan untuk pelanggaran lainnya akan menjadi tanggung jawab dari Satpol PP kabupaten Bantul.⁹

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya Dinas Pariwisata akan memberikan pembinaan di lokasi kepada para pengusaha yang dijumpai di lokasi, seperti pemberian surat peringatan disertai teguran langsung bagi para pengusaha agar dapat mengurus izin usahanya sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul atau pemberian surat tertulis untuk segera dapat menutup usahanya, apabila mereka tidak ingin mengurus izin. Sedangkan disisi lain, bagi para pengusaha karaoke yang pernah mendapat surat teguran sebelumnya namun tidak adanya itikad baik para pengusaha untuk dapat mengurus izin, akan diberikan surat peringatan kedua yang

⁹ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

mana diberikan ketentuan 3 hari untuk mengurus izinya. Berdasarkan keterangan dari Bapak Dionisius Wira Kusuma selaku :

“ Bahwa para pengusaha tersebut banyak yang tidak tahu akan mengurus izin usaha. Mereka pada dasarnya bukanlah merupakan masyarakat asli Kabupaten Bantul, namun mereka kebanyakan adalah masyarakat luar kota sehingga mereka hanya mengadu nasib di disini karena keuntungan yang menjanjikan. Selain itu berdasarkan hasil di lapangan para pengusaha yang notabnya merupakan bukan orang asli Bantul hanya menyewa/membeli bangunan untuk tempat usaha tersebut, sehingga mereka merasa bahwa izinnya sudah ditanggung oleh si penjual tempat usaha tersebut. Atas dasar tersebut banyak pengusaha karaoke liar yang muncul lagi dan lagi, walaupun sudah dilakukan razia setahun terakhir”¹⁰

Dalam melakukan pengawasan atas banyaknya usaha karaoke liar yang terjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga melakukan langkah preventif lainnya melalui pembinaan secara khusus bagi para pengusaha karaoke. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kerap mengadakan pembinaan melalui sosialisasi yang mana merupakan salah satu bentuk langkah preventif yang dapat dilakukan. Tidak hanya para pengusaha karaoke yang hadir namun dalam sosialisasi tersebut masyarakat sekitar lokasi seperti Dukuh, dan pengurus lainnya ikut diundang untuk dapat hadir pada sosialisasi tentang jasa pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dalam sosialisasi pembinaan tersebut Dinas Pariwisata akan menghadirkan narasumber yang dapat membantu jalannya usaha pariwisata, seperti narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu¹¹. Sosialisasi tentang usaha pariwisata tersebut bertujuan sebagai penguat hubungan dengan masyarakat dan dapat membantu para pengusaha pariwisata untuk dapat menjalankan usaha mereka secara benar sesuai dengan harapan dari Bupati Kabupaten Bantul.

¹⁰ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

¹¹ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

5. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok menegakan Perda. Selain sebagai penegak Perda, tugas dari Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul adalah menjaga keamanan dan ketentraman yang ada didalam masyarakat. Sesuai pada Pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwasanya tugas utama dari Polisi Pamong Praja itu sendiri adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk menegakan Perda Daerah, serta memberikan ketentraman bagi masyarakat. Dalam halnya kasus usaha karaoke yang terjadi Kabupaten Bantul, maka berdasarkan ketentuan aturan tersebut, menjelaskan bahwa dalam rangka menegakan hukum administrasi tersebut Polisi Pamong Praja ikut bertanggungjawab seperti dalam mengawasi jalannya usaha pariwisata di Kabupaten Bantul yang mana salah satunya adalah permasalahan karaoke liar.

Dalam banyaknya kasus karaoke liar yang terjadi, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk dapat menertibkan para pengusaha karaoke tersebut. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja untuk dapat bertugas melalui tindakan pengawasan secara Non-Yustisi dan juga secara Yustisia. Pengawasan secara Non-Yustisi adalah langkah penerapan penegakan hukum secara preventif atau pencegahan, sedangkan langkah Yustisia adalah langkah penegakan hukum dengan cara melakukan sistem peradilan di tempat. Atas dasar tersebut Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul akan melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan Patroli Razia terhadap segala usaha karaoke, dimana patroli tersebut akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan izin usaha tersebut dan pemeriksaan atas pelanggaran lain yang terjadi. Jika dibandingkan dengan operasi patroli yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul itu sendiri, memiliki perbedaan dalam wewenangnya. Dalam hal ini patroli yang dilakukan bersama sama oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

tersebut adalah bantuan yang diberikan oleh Satpol PP selaku OPD terkait untuk ikut serta dalam operasi patroli yang sudah dianggarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku pengawas dari usaha hiburan pariwisata. Selain akan hal itu, pada dasarnya Satpol PP Kabupaten Bantul memiliki kegiatan patroli tersendiri dan dengan dana sendiri, yang mana operasi patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul tersebut adalah tugas mandiri yang telah diatur Pasal 255 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya Patroli tersebut merupakan tindaklanjut Satpol PP Kabupaten Bantul selaku penegak Perda atas laporan dari masyarakat yang kerap diterima mereka. Berdasarkan Pernyataan dari Bapak Sismadi selaku Kepala Seksi Penegakan Perda menyebutkan bahwa:

“ Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul kerap mendapat laporan akan muncul kembalinya usaha karaoke liar di Pesisir Pantai Parangkusumo dan Parangkritis. Masyarakat kerap melaporkan akan adanya gangguan yang hadir disana. Dalam menindaklanjuti laporan yang masuk, Satpol PP Kabupaten Bantul kerap melakukan operasi, dadakan baik sendiri maupun dengan bantuan instansi pemerintah lainnya. Pengawasan langsung yang Satpol PP Kabupaten Bantul sudah dijadwalkan untuk adanya pengintaian rutin selama seminggu sekali, operasi pengintaian tersebut tidak harus menunggu laporan dari masyarakat. Setelah tindakan pengintaian yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul, operasi razia besar pun akan segera dilakuan. Operasi razia tersebut akan membutuhkan sekitar 1 truk patroli untuk menampung para personil dan juga adanya keikutsertaan dari instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bidang Penyidikan dari Dinas Pariwisata, Bidang Penyidikan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan juga bantuan dari POLRES Kabupaten Bantul. Operasi turun ke lokasi tersebut biasa dilakukan ketika semakin banyaknya laporan atas pelanggaran yang diterima, sehingga perlu adanya penentuan jadwal untuk mengadakan operasi razia tersebut”¹²

¹² Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

Operasi razia yang dilakukan tersebut merupakan sebuah langkah tindak lanjut dari Satpol PP Kabupaten Bantul sendiri selaku bagian dari OPD Teknis. Jalannya operasi razia biasa dilakukan pada siang hari karena untuk dapat menjaga ketenangan masyarakat serta memberikan kesempatan lebih untuk dapat memudahkan menemui sang pemilik usaha karaoke tersebut. Penentuan jadwal operasi siang hari tersebut bertujuan agar memudahkan pelaksanaan, dikarenakan apabila dilakukan pada malam hari akan lebih menyulitkan dan mengakibatkan para pengusaha karaoke tersebut untuk lebih mudah kabur ketika terjadinya operasi razia tersebut. Tujuan utama dari operasi yang dilakukan pada siang hari tersebut bertujuan agar dapat memudahkan Satpol PP Kabupaten Bantul untuk lebih mudah menemui sang pemilik usaha karaoke serta untuk dapat langsung melakukan pengecekan di tempat, dikarenakan ketika siang hari dirasa lebih mudah ketimbang dilakukan pada malam hari.¹³

Dalam menindak lanjuti pelanggaran atas usaha karaoke liar tersebut, para personil yang hadir dilapangan akan menutup jalan utama lokasi wisata tersebut. Langkah tersebut bertujuan untuk menutup segala jalur penghubung yang dapat dilewati dan sehingga segala aktivitas akan dapat terbaca disaat diadakannya operasi razia tersebut. Pada proses yang terjadi di lapangan, operasi yang dilakukan tersebut akan menjaring para pengusaha karaoke untuk dapat menunjukan izin yang mereka miliki dengan bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk mendata surat keterangan yang mereka miliki. Selain hal itu, tindakan langsung terhadap para pengusaha karaoke yang tidak dijumpai di lokasi kerap dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul, dimana untuk para pengusaha yang tidak ada dilokasi dan pernah mendapatkan surat peringatan sebelumnya, dilakukan penyegelan disertai surat peringatan selanjutnya yang ditempelkan di pintu bangunan mereka.¹⁴

¹³ Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penengakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penengakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

Pada hasil razia yang telah menjumpai para pengusaha karaoke tersebut, para pengusaha karaoke yang telah diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dokumen, baik dokumen pribadi maupun dokumen usaha yang dimiliki. Dalam operasi razia yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja serta anggota penyidik lainnya, tidak diperbolehkan untuk melakukan adanya tindakan kekerasan maupun merusak fasilitas yang dimiliki. Dokumen yang telah diterima kemudian selanjutnya akan diproses oleh penyidik, apakah dokumen tersebut sudah sah atau belum memenuhi ketentuan. Setelah adanya pelanggaran yang ditemukan, tindakan selanjutnya adalah pemberian hukuman secara administrasi kepada para pengusaha karaoke. Hukuman secara administrasi yang diberikan dapat berupa surat teguran untuk mengurus izin, surat teguran untuk dapat menutup usaha dan juga pemberian surat pencabutan izin yang mana surat ini adalah surat terakhir dalam pemberian hukum administrasi yang ada.

Surat peringatan adalah surat yang diberikan ketika pengusaha karaoke tersebut terbukti tidak memiliki izin ataupun telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini surat peringatan tersebut akan memberikan ketentuan dengan tenggang waktu 7 hari bagi para pengusaha untuk dapat mengurus izin yang ada sampai dengan surat perintah untuk dapat menutup usaha mereka. Dalam hal ini apabila ketentuan dalam 7 hari tersebut belum dapat tercapai maka selanjutnya akan diberikan surat peringatan kedua dengan kurun waktu 3 hari setelah hari dimana pemberian surat peringatan tersebut dilaksanakan dan seterusnya hingga penerapan surat peringatan terakhir yaitu surat pencabutan usaha. Ketentuan dalam surat peringatan yang telah diberikan tersebut akan berlanjut dengan penerapan surat pencabutan dan selanjutnya surat pemberian denda yang akan dilimpahkan ke dalam pengadilan setempat. Setelah hal tersebut dilakukan, Satpol PP akan menutup lokasi usaha para pengusaha karaoke liar tersebut serta melakukan pembongkaran paksa barang-barang dan perabotan yang ada di lokasi. Sesuai dengan ketentuan penegakan hukum administrasi yang

dapat dilakukan, Satpol PP hanya bertindak sampai dengan tindakan represif yang dilakukan dengan tindakan penutupan usaha disertai dengan mengamankan barang usaha yang ada. Tindaklanjut terkait ketentuan pidana yang ada, Satpol PP Kabupaten Bantul akan menyerahkan kepada Pengadilan setempat untuk dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku selanjutnya.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Melanggar Ketentuan Perda

Penyelenggaraan usaha Karaoke di Kabupaten Bantul telah diatur secara khusus didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan tersebut sudah memberikan aturan bagi seluruh pengusaha hiburan pariwisata dan yang salah satunya adalah usaha karaoke. Dalam aturan tersebut sudah menjelaskan terkait adanya kewajiban dan hak yang diperoleh oleh setiap pengusaha hiburan karaoke dan apabila terjadi pelanggaran akan ditindaklanjuti secara hukum oleh pihak yang berkewajiban. Dalam hal ini pengusaha hiburan karaoke merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala pelanggaran terkait adanya usaha hiburan karaoke yang diselenggarakan, oleh karenanya pengusaha karaoke harus dapat memberikan pertanggungjawaban apabila terjadinya pelanggaran. Banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di akibatkan oleh beberapa faktor, dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa faktor utama yang menjadi sebab dari banyak bermunculannya pelanggaran yang terjadi yaitu faktor kendala dalam Penegakan Hukum (Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul) dan Faktor kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat, seperti dalam hal penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Bantul.

Pada faktor yang pertama yaitu adalah faktor kendala dalam penegakan hukumnya, dimana faktor tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya pelanggaran yang terjadi.

Dalam hal menjalankan peraturan terkait usaha hiburan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Atas dasar tersebut sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan kewajibannya, seperti dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai penerbit izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul selaku pengawas dari setiap usaha pariwisata dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul selaku penegak Perda.

Namun dalam kenyataan yang terjadi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bantul masih memiliki kendala yang dialami. Kendala yang terjadi adalah kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, walaupun Pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjalankan kewajibannya dalam hal penegakan hukum terhadap usaha pariwisata, namun masih terdapat kendala yang menghambat penegakan hukum administrasi itu sendiri. Beberapa kendala tersebut dirasa menjadi sebuah kendala yang saat ini perlu adanya diperbaiki, agar dapat mencampai pelaksanaan dari hukum yang sesungguhnya. Kendala dalam hal penegakan hukum administrasi yang terjadi tersebut kerap dialami oleh beberapa instansi yang mana bertanggung jawab dalam penegakan hukum bagi para pengusaha hiburan pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian penulis, beberapa instansi Pemerintah Daerah tersebut memiliki permasalahan yang mengakibatkan adanya kendala dalam penegakan hukum administrasi sehingga mengakibatkan penegakan hukum yang kurang maksimal.

1. Kendala yang Dialami Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan salah satu yang bertanggung jawab dalam rekomendasi pemberian izin TDUPar dan sebagai perangkat daerah yang paling bertanggung jawab atas usaha pariwisata yang hadir di Kabupaten Bantul. Dalam hal

penegakan hukum administrasi, Dinas Pariwisata bertugas untuk mengawasi dan memberikan peringatan bagi para pengusaha hiburan karaoke yang melanggar ketentuan Perda. Tugas dari Dinas Pariwisata sendiri telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang mana disebutkan bahwa Dinas Pariwisata bertugas membantu Bupati Kabupaten Bantul dalam mengatur urusan kepariwisataan.

Berdasarkan Pasal tersebut Dinas Pariwisata bertanggung jawab langsung terhadap para pengusaha hiburan karaoke tersebut yang salah satunya dalam penertiban dan pengawasan bagi setiap pengusaha hiburan karaoke. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata tersebut dilakukan demi mencapainya ketertiban yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, mereka bertugas dalam pencatatan, pendataan dan penerbitan rekomendasi TDUPar, serta melakukan operasi turun kelokasi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha hiburan pariwisata karaoke. Operasi turun ke lokasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata adalah merupakan salah satu bentuk dari tindak pengawasan yang ada.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Dionisius Wira Kusuma selaku narasumber dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, bahwasanya pengawasan yang dilakukan dengan Operasi turun ke lokasi masih memiliki beberapa kekurangan yang ada, dimana kekurangan tersebut mengakibatkan tidak memaksimalkan penegakan hukum terhadap para pengusaha karaoke tersebut. Beberapa kendala tersebut diungkapkan oleh Bapak Dionisius Wira Kusuma dalam wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, beliau menyatakan:

“ Dalam hal penegakan hukum administrasi yang ada, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha karaoke yang ada. Dalam hal pengawasan dan pembinaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan melaksanakan sendiri agenda turun kelapangan yang biasa dibantu oleh OPD teknis lainnya. Namun saat ini kami masih mengalami beberapa kendala internal yang ada. Kendala tersebut adalah keterbatasan dana anggaran untuk melakukan pengawasan, karena anggaran tersebut berasal dari APBD. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pengawasan dan pembinaan bagi para pengusaha karaoke itu sendiri. Selain itu Dinas Pariwisata kerap mengalami kendala SDM (sumber daya manusia), karena kekurangan personil kerap mengakibatkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dilapangan tidak maksimal”¹⁵

Berdasarkan hal yang diungkapkan oleh narasumber dari Bidang Dinas Pariwisata tersebut, dapat digambarkan bahwa dalam hal penegakan hukum administrasi yang dilakukan Dinas Pariwisata masih terdapatnya kekurangan seperti halnya yang telah disebutkan. Seperti halnya dengan keterangan dari salah satu narasumber di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, kendala yang dialami oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul saat ini terfokus pada bagian dana operasional serta kendala dalam sumber daya manusia yang ada.

Dana APBD saat ini menjadi sebuah unsur utama dalam rangka menunjang jalannya penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata. Dalam hal ini operasi razia yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan bentuk kewenangan dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran usaha karaoke di Kabupaten Bantul. Operasi razia yang dilakukan tersebut memerlukan sebuah dana yang mana akan mendanai terkait dengan transportasi, konsumsi personil dan juga dana bagi personil tambahan, yang mana saat ini Dinas Pariwisata memiliki kekurangan personil dalam operasi razia yang dilakukan. Oleh karena itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, mendapati bahwa faktor penghambat hukum administrasi yang

¹⁵ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul saat ini terdapat pada keterbatasan Dana dan juga SDM.

Dalam hasil wawancara tersebut juga menjelaskan pada tahun 2018 sendiri, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum melakukan tindakan pengawasan terhadap temuan usaha karaoke liar di Kabupaten Bantul dikarenakan adanya kekurangan dana untuk dapat menjalankan operasi pengawasan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Atas dasar tersebut Dinas Pariwisata mengharapkan adanya bantuan yang saat ini dibutuhkan dalam hal penegakan hukum administrasi terhadap permasalahan hiburan karaoke.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul atau yang disingkat dengan Satpol PP Kabupaten Bantul adalah salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam hal penegakan Perda. Dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bantul memiliki tugas penting dalam penegakan hukum administrasi yang salah satunya adalah operasi turun ke lapangan, dimana mereka akan mencari sumber dari pelanggaran dan menertibkan setiap pengusaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Perda Kabupaten Bantul. Operasi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk dari tindak lanjut laporan masyarakat terhadap banyaknya pelanggaran yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul akan berkordinasi dengan Dinas terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk melakukan Operasi. Operasi yang dilakukan pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan pokok dari Satpol PP Kabupaten Bantul untuk melakukan sesi sidak turun ke lapangan dengan dana operasional mereka sendiri, namun dalam prosesnya sendiri mereka kerap mendapatkan bantuan pada saat pelaksanaannya, seperti salah satunya contoh adalah adanya bantuan dari Polres Kabupaten Bantul.

Berdasarkan keterangan dari salah satu narasumber penelitian yang dilakukan penulis, didapati bahwa masih terdapatnya kekurangan dan hambatan yang dialami dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menegakan hukum terhadap para pengusaha karaoke tersebut. Faktor penghambat dan kekurangan tersebut kerap mempengaruhi jalannya penegakan hukum tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurang optimal. Beberapa hambatan tersebut diungkapkan oleh Bapak Sismadi Selaku Kepala Seksi Penindakan Perda dalam wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, beliau menjelaskan:

“ Penegakan Administrasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul adalah dengan pelaksanaan sidak lapangan, dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bantul akan mencari sumber pelanggaran yang kerap dilaporkan masyarakat kepada kami dan selanjutnya akan melakukan operasi, dalam operasi ini kami memiliki dana sendiri dalam pelaksanaannya. Sebelum adanya operasi, Satpol PP Kabupaten Bantul kerap melakukan pengawasan rutin yang dilakukan anggota kami selama seminggu sekali. Dalam pengawasan tersebut, personil kami akan mengawasi jalannya usaha karaoke liar tersebut dan memintai keterangan dari masyarakat sekitar. Setelah adanya bukti akan aktifitas karoake tersebut, selanjutnya adalah penjadwalan tanggal operasi dengan bantuan OPD teknis terkait lainnya. Namun dalam hal pelaksanaannya Satpol PP Kabupaten Bantul masih mengalami kendala yang lumayan penting. Kendala tersebut adalah kebocoran informasi, padahal informasi terkait jadwal operasi razia tersebut sudah di rahasiakan. Satpol PP Kabupaten Bantul sendiri merasa adanya kendala tersebut yang menjadikan upaya penegakan hukum tersebut terhambat”¹⁶

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh salah satu narasumber dari Satpol PP Kabupaten Bantul itu sendiri, dapat digambarkan bahwa upaya penegakan hukum administrasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun dalam ini mereka kerap mendapatkan kendala yang ada. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kabupaten Bantul adalah faktor kebocoran informasi terkait razia yang akan

¹⁶ Hasil Wawancara Bapak Sismadi, S.H., Kepala Seksi Penindakan Perda Bidang Penengakan Perda Satpol PP Kabupaten Bantul, pada tanggal 07 Januari 2019

dilakukan, dimana dengan adanya kebocoran informasi tersebut mengakibatkan penegakan hukum administrasi yang ada tidak maksimal.

Kendala terakhir yang dijumpai adalah adanya faktor dalam penyelenggaraan usaha karaoke yang terjadi didalam masyarakat. Faktor kendala yang terjadi di masyarakat tersebut terjadi akibat dari keadaan sosial masyarakat yang salah dan cenderung diulang kembali selama tahun ke tahun, sehingga permasalahan yang sudah ditangani tersebut terulang kembali. Berdasarkan hasil dari temuan penulis di lapangan mendapati bahwasanya faktor utama terjadinya pelanggaran tersebut diakibatkan oleh masyarakatnya itu sendiri, penyebab dari pelanggaran tersebut terjadi karena akibat dari faktor ekonomi dan terjadi selama tahun ke tahun. Faktor ekonomi yang ada tersebut mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk melanggar peraturan ketimbang harus mengurus izin yang ada. Dalam hasil temuan penulis, ditemukan bahwa kondisi tersebut kerap menjadi salah satu kendala dalam menegakan hukum administrasi yang ada.

Kebiasaan dari masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, menjadikan persoalan ini sebagai persoalan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Seakan pelanggaran yang dahulu terulang kembali, didapati bahwasanya pelanggaran tersebut diakibatkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggungjawab. Selain dari segi perilaku para pengusaha yang kerap tidak mentaati peraturan yang ada, didapati pula adanya oknum yang bertanggungjawab atas munculnya usaha karaoke liar tersebut. Dalam hal ini, didapati bahwa oknum yang tak bertanggung jawab tersebut kerap berasal dari masyarakat sekitar lokasi usaha karaoke liar itu dijalankan. Perbuatan tak bertanggungjawab seperti menjual bangunan untuk usaha karaoke yang dimana tidak memiliki izin sama sekali kerap dilakukan oleh oknum masyarakat tersebut. Perbuatan atas pelanggaran tersebut dilakukan atas dasar mencari

keuntungan dari para pengusaha baru yang notabennya adalah orang luar Kabupaten Bantul, dimana mereka tidak mengerti perizinan sama sekali.¹⁷

Selain terdapatnya oknum masyarakat tak bertanggungjawab yang menjualkan lokasi usaha tak berizin tersebut, terdapat pula beberapa oknum yang disinyalir sebagai oknum dari Pemerintah Kabupaten Bantul itu sendiri, dalam hal ini mereka kerap melindungi jalannya usaha karaoke liar tersebut agar dapat berjalan. Untuk dapat melindungi usaha karaoke tersebut, mereka diduga kerap memberikan informasi terkait razia sehingga para pengusaha karaoke liar tersebut dapat segera menutup dan melindungi usahanya dari operasi razia. Adanya permasalahan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Dionisius Selaku narasumber Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang disampaikan beliau pada saat wawancara langsung di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, beliau mengatakan:

“ Semenjak dilakukannya operasi razia penertiban kepada para pengusaha karaoke liar di Kabupaten Bantul, kami kerap mendapati usaha tersebut tutup dan seakan lokasi karaoke tersebut berubah menjadi layaknya rumah warga. Namun dalam hal ini, Satpol PP Kabupaten Bantul tetap menyegel lokasi tersebut karena tidak terdata dalam kepemilikan izin TDUPar. Penutupan yang dilakukan oleh para pengusaha karaoke tersebut tidaklah sedikit, dimana mereka kerap menyamarkan tempat usaha mereka. Para OPD terkait kerap merasa kebocoran informasi tersebut diakibatkan adanya oknum tak bertanggungjawab yang mengetahui segala rencana razia operasi ini, namun kami tidak mengetahui siapa”¹⁸

Faktor maraknya pelanggaran yang terjadi di masyarakat tersebut, disebabkan juga karena adanya faktor dari substansi peraturan yang diterapkan saat ini. Dalam ketentuannya setiap pengusaha karaoke yang ingin melakukan usahanya harus memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau disingkat dengan TDUPar, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah

¹⁷ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

¹⁸ Wawancara Bapak Dionisius Wira Kusuma, S.E., M.M., Bidang Pengembangan Destinasi, Sarana dan Prasarana Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, pada tanggal 31 Desember 2018

Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam prosedur penerbitan izin TDUPar tersebut tidaklah gampang dikarenakan sebelum adanya persetujuan terbitnya izin TDUPar tersebut harus melalui tahapan tahapan yang tidaklah mudah bagi para pengusaha karaoke. Prosedur seperti rekomendasi kelayakan lokasi usaha dari Dinas Pariwisata kerap menjadi kendala yang dihadapi oleh para pengusaha karaoke. Sesuai dengan Pasal 8 bahwasanya usaha karaoke harus memenuhi syarat syarat lokasi, yang dimaksudkan agar lokasi usaha karaoke tersebut tidak menimbulkan dampak negatif dan dapat diterima masyarakat.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut mengakibatkan banyak para pengusaha karaoke yang merasa kesulitan untuk dapat mendapatkan izin TDUPar. Pengusaha karaoke yang merasa bahwa aturan tersebut mempersulit mereka, cenderung lebih memilih untuk tetap menjalankan usahanya walaupun mereka tau bahwa usaha yang mereka jalankan merupakan sebuah pelanggaran. Faktor ekonomi yang ada mengakibatkan para pengusaa karaoke di Kabupaten Bantul untuk tetap menjalankan usahannya dikarenakan kebutuhan yang mereka miliki serta adanya keuntungan yang menjanjikan. Seperti halnya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 tersebut bahwa ketentuan seperti jarak 1500m dari Saran pendidikan, tempat ibadah dan Rumah sakit, akan menghambat jalannya keunutngan usaha mereka. Dalam hal ini lokasi yang mereka jalankan biasanya merupakan kawasan pariwisata yang mana lokasi tersebut tidak akan dapat mencapai ketentuan 1500 meter dari tempat ibadah dan Rumah Sakit. Atas kebutuhan dan keuntungan yang menjanjikan tersebut, para pengusaha karaoke tidak ingin untuk pindah ketempat lain dan apabila mereka mengikuti ketentuan yang dimaksudkan, tidak akan

¹⁹ Hasil Wawancara Bu Leny Yuliani S.S., M.AP. Kasi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, pada tanggal 28 Desember 2018

mendapatkan keuntungan seperti halnya yang mereka jalankan saat ini. Oleh karena itulah, dapat dilihat bahwa faktor sebab munculnya permasalahan usaha karaoke yang terjadi di masyarakat adalah karena substansi aturan yang dirasa tidak mendukung baik atas pendirian karaoke di Kabupaten Bantul.